

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMEDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis diatas, Penulis menarik kesimpulan dengan uraian sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang didapatkan anak – anak di panti asuhan setelah terjadinya kasus ini ialah memberikan perlindungan hukum berupa pskiater / psikologi yang dapat menangani mental anak – anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang seperti anak – anak pada umumnya. Agar tidak terjadi trauma berkepanjangan yang di dapatkan akibat kejadian yang meraka alami selama ini. Serta pemberian pengasuhan kepada Satuan Bakti Pekerja Sosial Pelindungan Anak Kementrian Sosial untuk memberikan pelayanan pengasuhan secara optimal selama mereka dalam pengawasan dari pemerintah. Memungkinkan agar para anak – anak asuh tersebut mendapatkan kembali hak – hak mereka yang selama ini tidak didapatkan saat berada di panti asuhan.
2. Dasar pertimbangan hakim mengenai kasus kekerasan terhadap anak di panti Asuhan oleh Terdakwa Elvita Rozana. Fakta – fakta tersebut sesuai dengan dakwaan Primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumsaling bersesuai menurut hukum, sebagaimana dasar pertimbangan seluruh unsur – unsur dari pasal 76B dan 77B undang – undang Nomer 35 tahun

2014 tentang perlindungan anak. Hal ini dilihat dari beberapa unsur yang meyakini bahwa pasal tersebut cocok dan sesuai dengan keterangan – keterangan korban dan alat bukti untuk di jatuhkan terhadap terdakwa. Melihat dari penelantaran dan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap anak – anak di Panti Asuhan. Teori penegakan hukum yang digunakan penegakan hukum yaitu Hakim yang pada hakikatnya merupakan penegakan ide – ide atau konsep – konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial. Disini Hakim sudah tepat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pertimbangan – pertimbangan yang nyata terjadi terhadap anak – anak asuh.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan pada perlindungan hukum yang didapatkan oleh para korban tindak kekerasan di panti asuhan Khairunnisa sudah ada perlindungan ketika kasus tersebut sudah terjadi. Diharapkan pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang perlindungan yang harus diberikan terhadap anak. Bukan hanya pemerintah dan lembaga terkait saja yang ikut dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak, tetapi disini juga harus ada peran aktif masyarakat sehingga perlindungan hukum yang didapatkan sebelum kasus kekerasan terjadi dapat ditanggulangi terlebih dahulu. Mengingat presentase kekerasan anak meningkat pesat. Preventif seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sangatlah

tepat mengingat siapa lagi yang turut melakukan perlindungan terhadap anak jika bukan orang-orang yang ada disekitarnya.

2. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim atas kasus yang dialami terdakwa Elvita Rozana als Puang yang menjatuhkan pidana kurungan 5 (lima) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mengingat apa yang dituangkan di Pasal 77B Undang – Undang Perlindungan Anak telah sesuai dengan apa dilakukan para majelis hakim dalam mempertimbangkan kasus. Mengenai Undang – undang yang diterapkan oleh kasus tersebut sudah optimal tetapi diharapkan pemerintah bisa revisi mengenai hukuman berat yang harus didapatkan oleh pelaku kekerasan anak tersebut. Mengingat tindakan keji yang tega mereka lakukan terhadap penerus bangsa yang bisa saja sampe menghilangkan nyawa mereka. Merevisi hukuman yang lebih memberatkan untuk pelaku kekerasan dari yang sudah ditetapkan terdahulu di Undang – Undang perlindungan anak.